

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN NGLUYU**  
**DESA BAJANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG**

NOMOR : 04 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10);
  9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
  10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.

**KESATU** : Daftar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2023.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bajang  
pada tanggal : 03 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Camat Ngluyu  
2. BPD Desa Baiang

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bajang  
Nomor : 04 Tahun 2023  
Tanggal : 03 Januari 2023  
Tentang Pejabat Penghasilan Tetap dan Tunjangan  
Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023  
Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. .

**DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan	Siltap/Bulan (Rp)	Siltap/Tahun (Rp)
1.	SAHID	KEPALA DESA	2.831.080,00	33.972.960,00
2.	DEWI PURWANINGSIH	SEKRETARIS DESA	2.426.640,00	29.119.680,00
3.	MARDI	KASUN I	2.022.200,00	24.266.400,00
4.	DJIONO	KASUN II	2.022.200,00	24.266.400,00
5.	SUPRI	KASUN III	2.022.200,00	24.266.400,00
6.	SUHARIADI	KAUR KEUANGAN	2.022.200,00	24.266.400,00
7.	AGUS MARTONO	KAUR PERENCANAAN	2.022.200,00	24.266.400,00
8.	SAIK SAIFUL ANAM	KAUR TU & UMUM	2.022.200,00	24.266.400,00
9.	WAE LAN	KASI PEMERINTAHAN	2.022.200,00	24.266.400,00
10.	MULYONO	KASI KESEJAHTERAAN	2.022.200,00	24.266.400,00
11.	WAKIRAN	KASI PELAYANAN	2.022.200,00	24.266.400,00

KEPALA DESA BAJANG  
SAHID

